

**KAWIN SUMBONG : PLURALISME HUKUM DALAM
PERKAWINAN ADAT KERINCI, JAMBI**



UIN

TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

**MEGA PUSPITA, S.H.
21203011071**

PEMBIMBING:

Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-414/Un.02/DS/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : KAWIN SUMBONG: PLURALISME HUKUM DALAM PERKAWINAN ADAT KERINCI, JAMBI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MEGA PUSPITA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011071
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6424e59d0d33c

Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Lindra Damela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6423f89b556e0

Penguji II


Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 6423e134b8559

Penguji III

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6424ff01880a2

Yogyakarta, 16 Maret 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mega Puspita, S.H.
NIM : 21203011071
Prodi : Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Februari 2023 M

8 Sya'ban 1443 M

Saya yang menyatakan,



Mega Puspita

NIM. 21203011071

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Mega Puspita, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Mega Puspita, S.H

NIM : 21203011071

Judul Tesis : **“KAWIN SUMBONG: PLURALISME HUKUM
DALAM PERKAWINAN ADAT KERINCI,
PROVINSI JAMBI”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini saya berharap agar tesis Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 28 Februari 2023 M
8 Sya'ban 1443 M

Pembimbing,



Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 2005012 003

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang hidup dalam keragaman atau pluralisme hukum. Mereka tunduk pada tiga hukum sekaligus yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional. Pluralisme hukum di Indonesia menyentuh berbagai aspek termasuk perkawinan, seperti fenomena *kawin sumbong* yang terjadi di masyarakat Kerinci, Jambi. *Kawin sumbong* merupakan perkawinan yang dilakukan dengan kerabat terdekat (ruang lingkup yang sama). Perkawinan ini secara agama dan negara sah karena melalui prosedur. Namun sebaliknya, menurut hukum adat perkawinan ini dilarang, perkawinan dianggap sah apabila melakukan penyelesaian dengan adat dengan cara membayar sanksi. Larangan perkawinan di Indonesia tertuang dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya keragaman hukum dalam tradisi *kawin sumbong* ini, penulis tertarik untuk mengeksplorasi proses interaksi hukum dalam tradisi *kawin sumbong* dan faktor penyebab pluralisme hukum dalam tradisi *kawin sumbong* di Masyarakat Kerinci, Jambi.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan metode kualitatif, sifat penelitian ini ialah penelitian deskriptif analitik, pendekatan yang digunakan penyusun ialah pendekatan empiris sosiologis dengan *interlegality* dan Fungsionalisme Struktural Talcot Parson, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu 8 pasangan yang melakukan *kawin sumbong* (dari tahun 2017-2022) dan kaum empat jenis (Depati, Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai) selaku pemangku otoritas dalam adat. Data sekunder, yaitu segala jenis aturan, tambo adat, buku, jurnal, kitab dan artikel yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan, serta kerangka pemikiran yang digunakan dalam analisis data ialah metode deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, proses interaksi hukum dalam tradisi *kawin sumbong* dapat dilihat bahwa terdapat interaksi hukum yang satu dengan hukum lainnya, seperti hukum agama, hukum negara, dan hukum adat dipakai dalam tradisi *kawin sumbong*. Dengan menggunakan pendekatan teori *interlegality* hukum, adanya harmonisasi antara hukum adat, hukum negara dan hukum agama. *Kawin sumbong* sah menurut hukum agama dan negara, tetapi dilarang oleh adat. Dengan adanya kompromi dengan hukum adat perkawinan tersebut sah dilakukan dengan syarat membayar sanksi. *Kedua*, fungsionalisme struktural sebagai alasan pluralisme hukum dalam tradisi *kawin sumbong*, bahwa semua elemen dalam masyarakat harus berada dalam keseimbangan dinamis, tidak hanya hukum negara dan hukum agama yang dipakai melainkan hukum adat juga. Hal ini dapat dilihat dalam empat fungsi imperatif Talcot Parson yang bernama AGIL. 1) *Adaptation* dalam tradisi *kawin sumbong* bermakna bahwa semua elemen masyarakat mampu beradaptasi dalam tradisi *kawin sumbong*. masyarakat menyadari statusnya sebagai warga negara Indonesia, masyarakat muslim dan masyarakat hukum adat. 2) *Goal attainment* pada larangan *kawin sumbong* bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat dalam hal menjaga hubungan kekerabatan, menjaga nasab (keturunan), dan memperluas hubungan kekerabatan. 3) *Integration* pada *kawin sumbong* bermakna bahwa semua elemen berkaitan satu sama lain, hal ini dilihat dalam penerapan tradisi larangan *kawin sumbong* dengan memberikan sanksi sesuai dengan ragam *kawin sumbong* yang dilakukan (A, G, L). 4) *Latensi* pada *kawin sumbong* tercermin pada hubungan saling mensupport satu sama lain dalam mempertahankan tradisi larangan *kawin sumbong*.

Kata kunci: *Kawin Sumbong, Pluralisme Hukum, Kerinci Jambi.*

ABSTRACT

Indonesian society is a society that lives in diversity or legal pluralism. They are subject to three laws at once, namely customary law, religious law, and national law. Legal pluralism in Indonesia touches on various aspects including marriage. Such as the phenomenon of conceited marriage that occurs in the Kerinci community, Jambi. Sumbong marriage is a marriage carried out with the closest relatives (same scope). This marriage is religiously and legally legal because it goes through procedures. But on the contrary, according to customary law this marriage is prohibited, marriage is considered valid if it settles with custom by paying sanctions. The prohibition of marriage in Indonesia is contained in Article 8 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 39 of the Compilation of Islamic Law. With the diversity of laws in the conceited marriage tradition, the author is interested in exploring the process of legal interaction in the conceited marriage tradition and the causes of legal pluralism in the sumbong marriage tradition in the Kerinci Community, Jambi.

The type of research conducted by the author is field research, with qualitative methods, the nature of this research is descriptive analytic research, the approach used by the author is a sociological empirical approach with interlegality and Talcot Parson Structural Functionalism, data sources consist of primary data and secondary data . Primary data, namely 8 couples who have conceited marriages (from 2017-2022) and people of four types (Depati, Ninik Mamak, Alim Ulama, Clever Clever) as the authorities in adat. Secondary data, namely all kinds of rules, traditional tambo, books, journals, books and articles related to the focus of this research. Data collection techniques in research consist of interviews, documentation and literature studies, as well as the framework used in data analysis is deductive and inductive methods.

The results of the study show that: First, the process of legal interaction in the sumbong marriage tradition can be seen that there is interaction between one law and another, such as religious law, state law, and customary law used in the sumbong marriage tradition. By using a legal interlegality theory approach, there is harmonization between customary law, state law and religious law. Contemptuous marriages are legal according to religious and state laws, but are prohibited by custom. If there is a compromise with customary law, the marriage is valid, provided that it pays a penalty. Second, structural functionalism as the reason for legal pluralism in the tradition of sumbong marriage, that all elements in society must be in a dynamic balance, not only state law and religious law are used but also customary law. This can be seen in Talcot Parson's four imperative functions called AGIL. 1) Adaptation in the sumbong marriage tradition means that all elements of society are able to adapt in the sumbong marriage tradition. The people are aware of their status as Indonesian citizens, Muslim communities and customary law communities. 2) Goal attainment on the prohibition of conceited marriage aims to maintain order in society in terms of maintaining kinship, protecting lineage (offspring), and expanding kinship. 3) Integration in conceited marriages means that all elements are related to each other, this can be seen in the application of the tradition of prohibiting incestuous marriages by imposing sanctions in accordance with the variety of involuntary marriages performed (A, G, L). 4) Latency in conjoint marriages is reflected in the relationship of mutual support for one another in maintaining the tradition of prohibiting sumbong marriages.

Keywords: *Sumbong Marriage, Legal Pluralism, Kerinci Jambi.*

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿١٠﴾

“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴿١١﴾

“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

“Pantang menolak tugas, selesaikan apa yang telah dimulai”

D: Doa

U: Usaha

I: Ikhtiar

T: Tawakkal

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Allah SWT:

“Syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses penyelesaian tugas akhir ini, semoga ilmu dan proses yang saya jalankan bernilai ibadah di sisi Allah dan dapat diamalkan serta memberikan kemanfaatan untuk semuanya.”

Keluarga Tercinta:

“Kedua orang tua saya, papa (Tazarudin), mama (Nelpiati) dan adikku (M. Rajid) sebagai support system terbaik dalam hidup ini. Serta semua keluarga penulis yang senantiasa mendoakan dan memberi nasehat selama masa perantauan guna menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.”

Guru-Guru Penulis:

“Terutama dosen pembimbing saya yakni ibu Dr. Lindra Darnela, M.Hum, segenap guru, dosen UIN Sunan Kalijaga yang selalu istiqomah berjasa dalam membimbing dan mendidik saya untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Dan guru-guru penulis dari sejak saya kecil sampai sekarang, Bapak/Ibu Guru SDN 98/III Desa Baru Lempur, SMPN 17 BOGOR, Ponpes M. Thoha Al-Fasyini Bogor, MAN 1 Sungai Penuh, dan UIN Imam Bonjol Padang.”

Sahabat Terbaik:

“Mereka yang selalu hadir tanpa diminta dan keberadaannya memiliki masa akan tetapi menjadi keluarga, mereka mengajarkan banyak arti kehidupan, cita-cita dan cinta terhadap sesama.”

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
َ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	<i>ū</i> <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تتحقق الغايات، وبرحمته تنزل الخيرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن وآله، أما بعد.

Segala puja puji syukur, penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, *taufiq*, dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah (M.H) Strata 2 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, sosok yang menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia.

Merupakan satu tugas dari penyusun untuk menyelesaikan tesis ini, dan Alhamdulillah dengan bimbingan dan kerja sama yang baik antara pihak universitas dan fakultasdengan penulis, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Kawin Sumbong: Pluralisme Hukum dalam Perkawinan Adat Kerinci, Provinsi Jambi”**.

Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal.
5. Bapak/ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya selama di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum. dan Bapak Dr.H.Abu Bakar Abak, MM. dan Bapak Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag. dan Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum dan Ibu Prof. Euis Nurlaelawati, MA, PhD. dan Bapak Prof. Ratno Lukito, MA., DCL. dan Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si. CM. serta Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
6. Bapak Drs. Amris Kahar, selaku Depati Agung, Bapak Suryadi S. E selaku Depati Suko Brajo. Serta ucapan terimakasih kepada lembaga adat Lekuk 50 Tumbi Lempur mulai dari depati ninik mamak alim ulama cerdas pandai lainnya dan pelaku *kawin sumbong* yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini.

7. Bapak saya (Tazarudin) Ibu saya (Nelpiati), adik saya (Muhammad Rajid) dan saudara-saudara saya, yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan doa untuk kesuksesan saya dunia akhirat.
8. Support system selama dijogja tim Warung Teman, Heru, kk upa, kk indah, bg pajri, da wim dan teman-teman yang tidak disebutkan satu persatu serta sahabatku yang baik hati Ahdiyatul Hidayah. Serta teman-teman kos tunas melati yang baik hati, vina, hesti, salma, anggun dan resti.
9. Teman-teman angkatan 2021 Ilmu Syari'ah konsentrasi Hukum Keluarga, terkhusus kelas HK C. Selanjutnya Pengurus FORMASTER dan IKMP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Alumni UIN Imam Bonjol Padang dan Alumni Keagamaan 17 Man 1 Sungai Penuh.

Harapan penyusun, semoga Allah SWT memberikan pahala yang terbaik kepada seluruh pihak, *Jazakumullah Khairan*.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 28 Februari 2023 M
8 Sya'ban 1443 M
Saya yang menyatakan,



Mega Puspita
NIM. 21203011071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : PLURALISME HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	
A. Pluralisme Hukum	23
B. Sejarah Pluralisme Hukum di Indonesia	25
C. Pluralisme Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif, Islam dan Adat	28
D. Eksistensi Pluralisme Hukum Perkawinan dalam Masyarakat Kerinci, Jambi	56
E. Interlegalitas Hukum dalam Identitas Masyarakat Kerinci, Jambi ..	59
BAB III : TRADISI KAWIN SUMBONG MASYARAKAT ISLAM KERINCI, JAMBI	

	A. Aspek Sosio-Historis Masyarakat Kerinci, Jambi	63
	B. Bentuk dan Ragam <i>Kawin Sumbong</i> di Kerinci, Jambi.....	72
	C. Gambaran Tentang Pelaku <i>Kawin Sumbong</i> di Masyarakat Kerinci, Jambi.....	76
	D. Ragam Alasan Tradisi <i>Kawin Sumbong</i> di Masyarakat Kerinci, Jambi.....	85
	E. Otoritas Hukum Adat dalam Tradisi <i>Kawin Sumbong</i> di Masyarakat Kerinci, Jambi	89
BAB IV	: INTERLEGALITY DAN FUNGSIONALISME STRUKTURAL DALAM TRADISI KAWIN SUMBONG DI MASYARAKAT KERINCI, JAMBI	95
	A. Interlegalitas Hukum Adat, Agama dan Negara dalam Tradisi <i>Kawin Sumbong</i>	95
	B. Fungsionalisme Struktural Sebagai Alasan Tradisi <i>Kawin Sumbong</i>	102
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	112
	B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Lekuk 50 Tumbi Lempur 2022	68
Tabel 1.2.	Sarana Peribadatan Lekuk 50 Tumbi Lempur Tahun 2022	69
Tabel 1.3.	Lembaga Pendidikan Formal Lekuk 50 Tumbi Lempur Tahun 2022	71
Tabel 1.4.	Data <i>Kawin Sumbong</i> di Lekuk 50 Tumbi Lempur 2017-2022	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Pluralisme Hukum hlm. 24

Gambar 1.2. Skema Kelembagaan Adat Alam Lekuk 50 Tumbi Lempur hlm. 90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena pluralisme hukum sangat universal. Masyarakat global hidup dalam lingkaran keragaman hukum. Mereka dihadapkan pada berbagai pilihan hukum yang eksis di tengah-tengah mereka. Dengan demikian, mereka dapat memilih salah satu hukum dan meninggalkan hukum lainnya sesuai dengan keinginannya.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang hidup dalam keragaman atau pluralisme hukum. Mereka tunduk pada tiga hukum sekaligus yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional. Ketundukan terhadap hukum adat merupakan konsekuensi logis dari fakta bahwa hukum pertama yang mereka kenal adalah hukum adat, jauh sebelum hukum agama dan hukum nasional ada. Sementara ketundukan kepada hukum agama adalah sebuah keniscayaan, sebab hukum agama mengandung doktrin, nilai transendental dan holistik yang menuntut kepatuhan secara totalitas guna memperoleh jaminan hidup yang baik di kehidupan selanjutnya (*yaumul akhir/life after death*). Sedangkan ketundukan kepada hukum nasional adalah sebuah keharusan sebagai konsekuensi dari sistem negara Indonesia berdasarkan pada hukum (*rechstaat*).¹

Pluralisme hukum di Indonesia menyentuh berbagai aspek termasuk perkawinan. Sistem perkawinan di Indonesia beraneka ragam, bisa dikategorikan

¹ Ikhwanuddin Harahap, "Pluralisme Hukum Perkawinan di Tapanuli Selatan," *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 43:1 (2019), hlm. 65.

ke dalam tiga bentuk, yaitu endogamy, eksogami dan eleutherogami. *Pertama*, endogamy adalah perkawinan yang dilakukan masih dalam ruang lingkup yang sama baik itu ras, suku, dan ruang lingkungannya. *Kedua*, eksogami adalah perkawinan yang dilakukan diluar lingkungannya, jika dalam satu marga maka seorang laki-laki dilarang menikah dengan marga yang sama. *Ketiga*, eleutherogami dimana laki-laki diberi kebebasan untuk mencari calon pasangan baik di dalam atau di luar lingkungan suku/kerabat selama tidak terdapat dalam agama dan hukum positif.²

Sistem perkawinan bisa saja terjadi pembaharuan di masyarakat belakangan ini, seperti di Masyarakat Kerinci, Jambi terdapat larangan perkawinan endogamy. Perkawinan di daerah ini dikenal dengan istilah *kawin sumbong*. *Kawin sumbong*³ diistilahkan bagi perkawinan yang dilakukan dengan kerabat dekat, namun bukan sedarah.⁴ *Kawin sumbong* ini terjadi juga disebabkan oleh faktor wilayah Lekuk 50 Tumbi Lempur yang jauh dari kecamatan lainnya, hal ini yang menyebabkan kebanyakan masyarakat melakukan perkawinan dengan kerabat terdekatnya saja. *Kawin sumbong* sendiri terdiri dari 11 macam jenis,⁵

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya bakti, 1990), hlm. 69.

³ Yan Fajri, Yusnita Eva, dan Mega Puspita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Kawin Sumbong di Masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 12:2 (Desember 2021), hlm. 85.

⁴ Endogami mengacu pada perkawinan di mana ras, kebangsaan, klan, dan keluarga masih dalam ruang lingkup yang sama. Lihat Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 69.

⁵ 11 macam jenis *kawin sumbong* tersebut ialah 1) dilarang kawin dengan saudara sanak bapak/ibu; 2) dilarang kawin dengan *anak pusako*; 3) dilarang mengawini keponakan sanak ibu/ayah; 4) dilarang mengawini saudara satu kali sanak ninek; 5) dilarang mengawini keponakan satu kali sanak ibu/ayah; 6) dilarang mengawini keponakan satu madu; 7) dilarang mengawini

perkawinan yang selalu menjadi perbincangan masyarakat ialah *anak pusako*⁶ dan *sanak bapak/ibu*,⁷ karena merupakan bagian dari *kawin sumbong*.

Kawin sumbong adalah perkawinan terdekat yang dibolehkan oleh agama dan negara tetapi dilarang oleh adat. Perkawinan ini dikenal dengan istilah *salah sumbang dapat ditebus*, artinya perkawinan tersebut dilarang oleh adat. Namun, bukan *diampang sako dimabek mati* artinya hanya dilarang oleh adat, dan tidak dilarang oleh agama dan negara, maka penyelesaiannya harus ditempuh secara adat saja yaitu dengan membayar sanksi adat (hukuman) baru perkawinan boleh dilangsungkan.⁸

Berdasarkan data di lapangan terdapat 8 kasus *kawin sumbong*, 7 kasus *kawin sumbong* dengan jenis *anak pusako*, sanksi dibayarkan pada saat perkawinan dilangsungkan. Sedangkan, perkawinan dengan *sanak bapak/ibu* baru dibayarkan sanksinya pada tahun 2022. Hal ini dibenarkan oleh Suryadi, S.E selaku Depati Suko Brajo:

“Menurut Suryadi selaku Depati Suko Brajo dari tahun 2017-2022 sebanyak 8 kasus kawin sumbong, tujuh di antaranya ialah perkawinan yang dilakukan dengan anak pusako. Anak pusako ini merupakan

keponakan dua kali sanak ninek; 8) dilarang mengawini ibu/anak satu kali sanak ninek; 9) dilarang mengawini ibu/keponakan dua kali sanak ninek; 10) dilarang *kawin sumbong dago* (janda mamak/guru); 11) dilarang *kawin sumbong dagi* (mengawini janda keponakan). Lihat: Aulia Tasman, *Tambo Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur* (Jambi: Lembaga Adat, 2014), hlm. 287.

⁶ *Anak Pusako* adalah perkawinan yang terjadi antara paman dan keponakan atau bibi dengan keponakan. Paman/tante yang dimaksud bukanlah saudara dari ibu/bapak, melainkan saudara jauh dari ibu/bapak yang masih berhubungan dengan kakek/nenek dari ibu/bapak. Paman/Tante adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang lebih tua tetapi masih memiliki hubungan keluarga tetapi bukan saudara dari ibu/bapaknya.

⁷ Kerabat ayah/ibu (pernikahan sepupu) berarti perkawinan dengan anak dari saudara kandung ibu atau saudara kandung ayah.

⁸ Tasman, "*Tambo Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur*", hlm. 286.

perkawinan yang terjadi antara keponakan dan paman (masih memiliki hubungan kekerabatan). Hukuman yang diberikan yakni dihukum untuk membayar sanksi kambing satu ekor, kecil babatu gedang babungkal, baikou bakupalo, tidak boleh diirung digunting, karena adat kupak lembago sumbing, walau dibolehkan oleh agama, akan tetapi dilarang oleh hukum adat. Selanjutnya kasus yang baru terjadi 2020 lalu dan sanksi baru dibayarkan 2022, perkawinan yang dilakukan dengan saudara sanak bapak/ibu (adat berasak pusako beranjak), hukuman yang diberikan yakni kerbau satu ekor, 1 ringgit (38 juta), beras 100 kaleng, kecil babatu gedang babungkal, baikuo bakupalo tidak boleh diirung dan digunting lagi”.⁹

Menurut artikel yang ditulis oleh Yan Fajri dkk¹⁰ Sanksi adat perkawinan sumbong sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak lama, sejak adanya hukum adat. Kebiasaan ini disebabkan oleh disposisi itu berasal dari perkawinan, yang diperbolehkan hanya dalam batas-batasnya, untuk mencegah harta jatuh ke tangan orang lain. Tujuan pembedaan adalah untuk mempererat tali persaudaraan dan melindungi anak cucu. Artikel serupa juga ditulis oleh Mega Puspita dan Zezen Zainul Ali¹¹ menuturkan bahwa *kawin sumbong* merupakan perkawinan ini tabuh dilakukan di mata masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur karena merupakan perkawinan dengan kerabat terdekat. Jika ditemukan *kawin sumbong*, sanksi harus dibayar sesuai dengan jenis perkawinan yang dilakukan. Pengenaan sanksi menjadi kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi.

⁹ Wawancara dengan Suryadi, Depati Suko Brajo, Lempur Tengah Kerinci, 31 Agustus 2022. Pukul 20.15 WIB.

¹⁰ Fajri, Eva, dan Puspita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Kawin Sumbong di Masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur,” hlm. 75.

¹¹ Mega Puspita dan Zezen Zainul Ali, “Kawin Sumbong: Eksplorasi Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Positif Di Indonesia,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 4:2 (2022), hlm. 160.

Terdapat dalam kebiasaan masyarakat bahwa peraturan perundang-undangan mengatur kewajiban dan hak masing-masing pihak selama perkawinan yang sah. Jika ritual masing-masing agama diikuti, pernikahan dianggap sah. Karakteristik masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur umumnya ialah Melayu dan semuanya beragama Islam. Hukum agama melarang perkawinan dengan muhrim, adat menyetujui dan menambah larangan kawin dengan keluarga terdekat, karena dapat merusak “peraturan” yaitu panggilan (*baso*) dalam garis keturunan lurus dan garis keturunan menyimpang berdasarkan kepada “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.*”¹²

Salah satu alasan penulis memilih lokasi Lekuk 50 Tumbi Lempur adalah berdasarkan pengamatan di lapangan. Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi terdiri dari 12 Kecamatan, terdapat satu kecamatan yang menurut penulis unik, yaitu Kecamatan Gunung Raya. Kecamatan Gunung Raya terdiri dari 12 Desa, yaitu: Lempur Mudik, Dusun Baru Lempur, Lempur Tengah, Lempur Hilir, Perikan Tengah, Selampaung, Masgo, Air Mumu, Kebun Baru, Sungai Hangat, Manjuto Lempur dan Kebun Lima.¹³ Berdasarkan wilayah hukum adat, hanya 5 desa yang dikenal dengan sebutan Lekuk 50 Tumbi Lempur, terdiri dari: Lempur Mudik, Dusun Baru Lempur, Lempur Tengah, Lempur Hilir, dan Manjuto Lempur, dalam sistem hukum masyarakat tetap tunduk pada hukum Islam karena mayoritas masyarakatnya Islam, dilain sisi juga tunduk pada hukum adat dan hukum negara.

¹² Tasman, *Tambo Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur*, hlm. 289.

¹³ <https://kerincikab.bps.go.id/publication/2022/09/26/a3af8648f502a675832a89b3/kecamatan-gunung-raya-dalam-angka-2022.html>, diakses pada Rabu, 18 Januari 2023, pukul 20.41 WIB.

Ini membuktikan *kawin sumbong* tidak ditemukan baik dalam hukum negara maupun hukum agama. Dalam hukum negara Indonesia, larangan perkawinan dapat ditemukan dalam Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 KHI. Islam melarang perkawinan selamanya dengan yang memiliki hubungan senasab, sepersusuan dan pertalian perkawinan. Hukum adat masih menganut kedua hukum tersebut, namun menambahkan beberapa larangan perkawinan.

Fenomena yang terjadi di Kerinci ini disebut pluralisme hukum, dan masyarakat global hidup dalam lingkaran pluralisme hukum. Pluralisme hukum dimungkinkan di semua negara, termasuk penduduk asli Kerinci. Brian Z. Tamanaha menyebutkan keberadaan pluralisme hukum dalam bukunya,¹⁴ Di semua skala, termasuk lokal, internasional, pedesaan, dan perkotaan, terdapat pluralitas hukum. Pluralisme hukum meliputi segala segi kehidupan hukum dalam masyarakat, tidak hanya lokal, keberagaman hukum meliputi segala bidang dan segi.¹⁵

Masyarakat Indonesia, termasuk Kerinci, Jambi, merupakan masyarakat yang menghargai keberagaman dan pluralisme hukum. Hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional berlaku sekaligus. Norma yang pertama dikenal dan hidup di masyarakat Kerinci, Jambi adalah hukum adat. Hal ini bisa dilihat dengan berbagai fenomena hukum yang ada dalam masyarakat tersebut.

¹⁴ Brian Z. Tamanaha, "Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global," dalam *Legal Theory and The Social Sciences* (Routledge, 2017), hlm. 375.

¹⁵ Untuk merepresentasikan fenomena pluralism hukum pada berbagai aspek di beberapa negara lihat Arskal Salim, *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism* (Edinburgh University Press, 2015).

Secara eksplisit, Lekuk 50 Tumbi Lempur ini masih kental dengan adat kebudayaan yang dianut yakni tidak terlepas dari hukum Islam dan negara itu sendiri, karena berpedoman pada falsafah adat yang dipegang, yakni: *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.¹⁶ Berdasarkan persoalan tersebut penelitian ini sangat menarik dengan menelaah lebih mendalam pluralisme hukum dalam tradisi *kawin sumbong*, dengan melakukan penelitian yang diwujudkan dalam bentuk tesis yang berjudul “*Kawin Sumbong: Pluralisme Hukum dalam Perkawinan Adat Kerinci, Provinsi Jambi*”.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian konteks di atas, penulis mengonsepan pokok pikiran penting yang dituangkan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana proses interaksi hukum dalam tradisi *kawin sumbong* di Masyarakat Kerinci, Jambi?
2. Mengapa terjadi pluralisme hukum dalam tradisi *kawin sumbong* di masyarakat Kerinci, Jambi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Aulia Tasman, “Tambo Adat Alam Lekuk 50 Tumbi Lempur”, *Makalah* disampaikan pada acara kendurisko adat, diselenggarakan oleh Lempur Tengah, Lempur, 28 September 2013, hlm. 62.

1. Untuk mengeksplorasi proses interaksi hukum dalam tradisi *kawin sumbong* di masyarakat Kerinci, Jambi.
2. Untuk mengeksplorasi penyebab terjadinya pluralisme hukum dalam tradisi *kawin sumbong* pada masyarakat Kerinci Jambi.

3. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu yang digunakan untuk mengkaji dan memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan heterogenitas hukum dalam adat perkawinan *sumbong*. Studi ini dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pemahaman dan meningkatkan standar pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam.
- b. Dari segi praktik, diharapkan penelitian ini dapat menawarkan konsep-konsep sarjana dan praktisi tentang adat *kawin sumbong*. Selain itu, penelitian ini dapat menginformasikan kepada pihak lain yang berkepentingan dengan hukum keluarga Islam Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Sebagai titik awal untuk melakukan penelitian ini, Penulis berusaha mengikuti hasil dari penelitian yang menggunakan variabel yang sama dengan yang satu ini. Kesimpulan ini sangat membantu dalam memahami bagaimana faktor-faktor dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penulis menelusuri variabel yang membahas tentang *kawin sumbong* dan perkawinan endogamy, adat perkawinan, dan sanksi adat

perkawinan. Adapun beberapa penelitian yang dilakukan oleh para pendahulu adalah sebagai berikut.

Ditinjau dari variabel *kawin sumbong*, Yan Fajri dkk¹⁷ dalam penelitiannya menuturkan bahwa secara umum, *kawin sumbong* merupakan perkawinan yang dilakukan kerabat terdekat, namun bukan sedarah. Perkawinan semacam ini tetap sah secara agama, namun harus membayar sanksi kepada adat. Sanksi digunakan untuk menjaga hubungan kekerabatan, mempererat tali kekeluargaan, dan menjaga anak keturunan. Tulisan ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya *kawin sumbong* tidak bertentangan dengan hukum Islam, hanya sebagai faktor kebiasaan bagi masyarakat Lempur. Mega Puspita dan Zezen Zainul Ali¹⁸ menuturkan bahwa tidak ada pertentangan antara hukum positif dan hukum adat mengenai *kawin sumbong*. Temuan studinya menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum positif yang ada dapat hidup berdampingan, mereka dapat saling bekerja sama dan berjalan beriringan.

Ditinjau dari perkawinan endogamy, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nola dan Bunyan¹⁹ menyebutkan bahwa pada masyarakat Ampang Kuranji adanya larangan perkawinan sesuku dan menganut sistem perkawinan exogami. Ada hukuman adat bagi siapa saja yang melanggar pernikahan datuak (suku). Temuannya menunjukkan bahwa perkawinan beda ras di komunitas

¹⁷ Fajri, Eva, dan Puspita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Kawin Sumbong di Masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur," hlm. 75–88.

¹⁸ Puspita dan Ali, "*Kawin Sumbong*," hlm. 159–73.

¹⁹ Nola Putriyah, "Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuak Di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat," *Al-ahwal: jurnal hukum keluarga islam*, Vol. 8:2 (2016), hlm. 175–88.

Kuranji dianggap sebagai bentuk perkawinan yang sah. Penelitian Nailur Rahmi dan Rinta Okta Henny²⁰ menyebutkan penggunaan pendekatan metode urf dapat diterima ketika menjatuhkan sanksi adat yang melarang orang sasuku menikah dengan pezina. Penelitian Dini dan Ageng²¹ menganalisis Sanksi adat terhadap perkawinan *sasuku* pada masyarakat Batang Angkola. Di Angkola, hukuman adat Batak dan perkawinan beda suku tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditinjau dari adat perkawinan, penelitian Rahmat Satrio²² menuturkan bahwa praktek tradisi perkawinan murni dalam masyarakat adalah karena peraturan adat, bukan berdasarkan kepentingan tertentu. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam tradisi *sambuluguna* terjadi interaksi dan perpaduan antara hukum agama dan hukum adat. Devriansyah²³ menyebutkan praktek perkawinan adat di Kecamatan Pauh memberlakukan denda adat bagi yang membatalkan peminang. Jika ditelusuri lebih dalam, ditemukan bahwa praktek melakukan prosesi adat dan denda tidak diatur secara khusus dalam hukum Islam.

²⁰ Nailur Rahmi dan Rinta Okta Henny, "Sanksi Adat Tentang Larangan Perkawinan Terhadap Orang Sesuku dengan Pelaku Zina," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5:2 (November 2020), hlm. 329–42.

²¹ Dini Suryani dan Ageng Triganda Sayuti, "Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 3:1 (2022), hlm. 1–22.

²² Rahmat Satrio, "Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Tradisi Sambulugana pada Perkawinan Suku Kaili di Kota Palu Sulawesi Tengah," *Tesis*, Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018), hlm. 15.

²³ Devriansyah, "Praktik Peminangan Adat dan Sanksi Denda Membatalkannya Menurut Adat Melayu Jambi: Studi Kasus di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi," *Tesis*, Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021), hlm.12.

Ditinjau dari sanksi adat perkawinan, Ferry Sandi dkk²⁴, Ismail Kaliki²⁵, Nailur Rahmi dan Rinta Okta Henny²⁶ dan Gadion²⁷ dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa sanksi adalah denda yang harus dibayar sebagai hukuman karena melanggar peraturan yang berlaku. Pelanggaran hukum yang telah ditetapkan merupakan pelanggaran yang mengarah pada ketimpangan sosial. Sanksi dikenakan untuk mencegah pelanggar dan memulihkan ketimpangan di sosial kemasyarakatan. Hukum syariah dipakai oleh masyarakat adat sebagai acuan adat dan menambah aturan lainnya asal tidak bertentangan dengan syariat.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, telah banyak yang melakukan kajian tentang *kawin sumbong* atau larangan perkawinan endogamy, baik dari sistem adat perkawinan serta sanksi adat perkawinan. Namun dalam penelitian tersebut belum ada yang menganalisis mengapa terjadi pluralisme hukum dalam tradisi *kawin sumbong*, sedangkan tradisi tersebut masih tetap eksis sampai sekarang ini. Perkawinan ini sah secara agama, tetapi melakukan penyelesaian terlebih dahulu dengan memberikan denda kepada adat. Oleh karenanya, penulis melihat adanya pluralisme hukum yang terjadi di Masyarakat

²⁴ Ferri Sandy dan Mardalena Hanifah, "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, Vol. 3:2 (2016), hlm. 1–15.

²⁵ Ismail Kaliki, "Perkawinan dan Sanksi Adat Pada Masyarakat Negeri Luhu," *Tahkim*, Vol. XII (2016), hlm. 22.

²⁶ Rahmi dan Henny, "Sanksi Adat Tentang Larangan Perkawinan Terhadap Orang Sesuku dengan Pelaku Zina," hlm. 329–42.

²⁷ S. H. Gadion, "Sanksi Adat Batalnya Melaksanakan Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Desa (Studi Kasus di Desa Mengkirai Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang)," *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9:1 (2021), hlm. 68.

Kerinci, Jambi. Penerapan hukum Islam dan hukum adat tetap eksis, sehingga penulis memfokuskan penelitian ini pada pluralisme hukum dalam tradisi perkawinan di Masyarakat Kerinci, Jambi.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan teori *interlegality* dan teori fungsionalisme struktural, karena dianggap relevan dalam menganalisis pluralisme hukum dalam tradisi *kawin sumbong*.

1) Interlegalitas Hukum

Kata interlegalitas merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *interlegality*. Kata *interlegality* menurut March Amstutz²⁸, Andre J. Hoekema²⁹, Robert Wai³⁰ dan Mel Kenny³¹ bahwa Bouventura de Sousa Santos menjelaskan harmonisasi norma hukum dengan norma lainnya, pluralisme hukum atau keragaman hukum yang di dalamnya kehidupan sosial berlangsung dalam suatu masyarakat. Interlegalitas dikenal juga sebagai *internormative* dan *metissage*,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁸ Marc Amstutz, "In-Between Worlds: Marleasing and the Emergence of Interlegality in Legal Reasoning," *European Law Journal*, Vol. 11:6 (2005), hlm. 766–84.

²⁹ André J. Hoekema, "European Legal Encounters Between Minority and Majority Cultures: Cases Of Interlegality," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 37:51 (2005), hlm. 1–28.

³⁰ Robert Wai, "The Interlegality of Transnational Private Law," *Law & Contemp. Probs.* Vol. 71 (2008), hlm. 107–27.

³¹ Mel Kenny, "Globalization, Interlegality and Europeanized Contract Law," *Penn St. Int'l L. Rev.* 21 (2002), hlm. 569–620.

kata-kata yang diperkenalkan langsung oleh Le Roy.³² Padanan kata lain dari *interlegality* adalah *integrity of law* yang ditemukan dalam kajian *socio-legal*.³³

Pendekatan *Interlegality* sebagai penelitian yang diklasifikasikan sejak tahun 2000-an, Andre mengatakan bahwa interlegalitas merupakan hal baru dalam penelitian hukum, dua aspek tersebut diungkapkan dalam hal urgen: 1) Mengungkapkan suatu proses (*proces*); 2) Memberikan hasil (*result*) nyata dalam penyelesaian masalah hukum di masyarakat. Pada aspek proses, yurisdiksi tatanan hukum nasional dan internasional menyesuaikan diri dengan tatanan hukum lokal, dan hasilnya adalah kombinasi sukses antara tatanan hukum dan tatanan hukum lokal.³⁴

Walaupun pendekatan *interlegality* sebagai pemula, tetapi terkenal di lingkungan cendekiawan hukum perdata, hukum perdata internasional sebagai alasan teori ini dikenal. Riset ini tidak familiar cendekiawan hukum Indonesia, tapi, terkenal di hukum Eropa, dialog tentang interlegalitas merupakan hal yang sudah biasa. Amstutz mempertanyakan “Bagaimana kita menghadapi interlegalitas dalam hukum privat Eropa?”³⁵

Santos menggunakan istilah interlegalitas hanya untuk menafsirkan aspek faktual dari fenomena keragaman hukum yang mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. pada realitas kehidupan masyarakat, hukum dan

³² Hoekema, “European Legal Encounters Between Minority and Majority Cultures,” hlm. 10.

³³ Peter Fitzpatrick, “Being Social in Socio-Legal Studies,” *JL & Soc’y* 22 (1995), hlm. 105–12.

³⁴ Fitzpatrick, “Being Social in Socio-Legal Studies,” hlm. 11.

³⁵ Amstutz, “In-Between Worlds,” hlm. 766.

masyarakat hidup berdampingan.³⁶ Siapa yang menginginkan norma-norma hukum lainnya saling bersilangan (*cross*), menembus (*penetration*), mempengaruhi atau melengkapi (*complementary*). Dalam kerangka pluralisme hukum, pendekatan interlegal ini diakui³⁷ tidak dapat dipungkiri akan terjadi konflik dan perdebatan antar norma, Namun demikian, perselisihan pada akhirnya dapat diselesaikan dengan saling menghormati standar hukum. Wai menegaskan bahwa elemen kunci yang mendorong munculnya komitmen bersama untuk mencapai norma internasional adalah diskusi hukum.³⁸ Jadi, perdebatan adalah perkara yang positif dan tidak boleh dilihat sebagai perkara yang negatif.

Dari segi masyarakat pasca-modern, pluralisme hukum ditafsirkan sebagai korelasi dan persinggungan beraneka ragam hukum dari sisi norma, tata dan ruang yang tidak sama, tidak hanya membahas hukum dan *legality*, tetapi juga tentang *interlegality* dan *interlaw*. Secara singkat, Bouventura mendefinisikan interlegalitas sebagai gejala pelengkap dalam pluralisme hukum.³⁹ Selain itu, Santos juga memiliki dua pandangan tentang relevansi hukum, yaitu mengumpamakan hukum dengan puisi, yang terkadang disalah tafsirkan dari

³⁶ Ido Shahar, "Legal Pluralism And The Study Of Shari'a Courts," *Islamic Law and Society*, Vol. 15:1 (2008), hlm. 112–41.

³⁷ Murdan, "Pluralisme Hukum di Indonesia: Interlegality dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak," *Disertasi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020), hlm. 30–31.

³⁸ M. Scott Donald, "What's in a Name-Examining the Consequences of Inter-Legality in Australia's Superannuation System," *Sydney L. Rev.* 33 (2011), hlm. 295–318.

³⁹ Boaventura de Sousa Santos, "Law: a map of misreading. Toward a postmodern conception of law," *Journal of Law and Society*, (1987), hlm. 297–302.

kenyataan. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman ini, kita harus mengkaji relasi secara *yuridis* dan *sosiologis*.⁴⁰

Teori *interlegality* dalam hal ini penulis gunakan dalam melihat bagaimana terjadinya pluralisme hukum dalam tradisi *kawin sumbong*, apakah sebagai *choice of law* atau sebagai *compromise*.

2) Fungsionalisme Struktural

Teori ini dikenalkan oleh Talcot Parson⁴¹ memiliki asumsi dasar bahwa sosiologi melihat sistem sosial (masyarakat) sebagai bagian yang saling berhubungan, suatu bagian tidak dapat bekerja dengan baik tanpa relasi hubungan dengan belahan yang lain (equilibrium).⁴² Jadi perubahan pada satu belahan menimbulkan ketidakseimbangan yang berakibat pada perubahan dengan bagian lainnya.

Fungsionalisme struktural ini didasarkan pada pengembangan sistem organisasi yang diperoleh dalam biologi, dengan asumsi yang mendasari bahwa

⁴⁰ de Sousa Santos, "Law", hlm. 302.

⁴¹ Talcott Parsons lahir pada 13 Desember 1902, di Colorado Springs, Colorado, putra seorang pendeta Jemaat yang akhirnya menjadi Presiden dari marietta Kampus di Ohio. Kemudian pada tahun 1939 ia menjabat sebagai professor, lalu dua tahun setelah itu ia menulis sebuah buku yang berjudul *The Structure of Social Action*. Menjelang tahun 1960-an Parsons menerbitkan buku *The Social System* yang kemudian membawanya menjadi tokoh yang dominan dalam sosiologi amerika. Serta dinyatakan sebagai pencetus teori Fungsional struktural. Lihat: Talcott Parsons, *Talcott Parsons on Institutions and Social Evolution: Selected Writings* (University of Chicago Press, 1985), hlm. 11.

⁴² *Equilibrium* (Keseimbangan) merupakan keadaan interaksi yang terjadi satu sama lain yang dapat berjalan secara beriringan dan memberikan dampak yang baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

semua elemen harus fungsional agar masyarakat dapat berfungsi dengan baik.⁴³ Fungsi ini dikaitkan dengan semua aktivitas yang menghasilkan persyaratan sistem terpenuhi. Agar masyarakat dapat beroperasi dengan benar, empat persyaratan harus dipenuhi. Empat kriteria yang dikenal sebagai AGIL ada dalam teori fungsionalisme struktural Talcot Parson. Adaptasi, Pencapaian Sasaran, Integrasi, dan Latensi adalah singkatan dari sistem ini.⁴⁴

Adaptasi berarti bahwa sistem sosial perlu merespon dengan baik terhadap lingkungan mereka. Pencapaian tujuan menggambarkan persyaratan fungsional yang dihasilkan dari perspektif bahwa suatu tindakan difokuskan untuk mencapai tujuannya. Persyaratan yang berkaitan dengan hubungan saling tergantung antara peserta sistem sosial disebut sebagai integrasi. Pemeliharaan pola (*laten pattern maintenance*), merupakan konsep penundaan, berarti interaksi terhenti.⁴⁵ Dalam penelitian ini, teori fungsional struktural digunakan sebagai lensa untuk melihat realitas sosial dan sebab-sebab pluralisme hukum dalam adat *kawin sumbong*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggabungkan gaya penelitian kualitatif dengan penelitian hukum empiris. Bogdan dan Taylor mengartikan penelitian kualitatif sebagai

⁴³ Bernad Raho SVD, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 48.

⁴⁴ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 121.

⁴⁵ I. B. Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 53–54.

pembangkitan informasi deskriptif mengenai tuturan, tulisan, dan perilaku yang dapat dilihat pada subjek itu sendiri.⁴⁶ Penelitian dilakukan di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Kecamatan Gunung Raya terdiri dari 12 Desa, hanya 5 desa yang mempunyai wilayah hukum adat yang dikenal dengan sebutan Lekuk 50 Tumbi Lempur, terdiri dari: Lempur Mudik, Dusun Baru Lempur, Lempur Tengah, Lempur Hilir, dan Manjuto Lempur. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban secara filosofis mengapa terjadi pluralisme hukum dalam tradisi *kawin sumbong* masyarakat Kerinci, Jambi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan atau melukiskan secara jelas gambaran objek penelitian, ialah penelitian yang berkaitan dengan ciri-ciri, keadaan atau kebiasaan seseorang atau kelompok tertentu. kehidupan bermasyarakat.⁴⁷ Deskriptif analisis yang dimaksud adalah penelitian yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam. Kemudian, dianalisis secara komprehensif berdasarkan data primer dan sekunder mengenai alasan pluralisme hukum dalam tradisi *kawin sumbong* di Lekuk 50 Tumbi Lempur.

3. Pendekatan Penelitian

⁴⁶ Pip Jones, *Pengantar Teori-teori Sosial: dari Teori Fungsionalisme Post-modernisme* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 114.

⁴⁷ Faisal Ananda Arfa dkk, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 16.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris⁴⁸ sosiologis⁴⁹. Dengan menggunakan observasi langsung, metodologi penelitian ini bertujuan untuk menyoroti proses pencarian dan pengujian norma-norma hukum yang mengatur masyarakat. dengan cara mengamati langsung pluralisme hukum dalam tradisi *kawin sumbong* pada masyarakat Islam Kerinci, Jambi. Penulis melakukan pendekatan berdasarkan data dan profil langsung dari informan dari pasangan kawin sumbong, kaum empat jenis dan masyarakat secara lisan (wawancara *offline* di tempat dan wawancara *online via whatsapp*), tentang tradisi *kawin sumbong* yang terjadi di Kerinci, Jambi.

4. Sumber Data

Data penelitian ini terdiri dari dua sumber, yakni data primer⁵⁰ dan data sekunder.⁵¹ *Pertama* data primer yang terdiri dari beberapa responden yang dijadikan subjek penelitian, di antaranya ialah 8 pasangan *kawin sumbong* (dari tahun 2017-2022), kaum empat jenis (Depati, Ninik mamak, Alim Ulama, Cerdik

⁴⁸ Pendekatan empiris adalah pendekatan dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan para informan secara lisan atau tertulis, dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Lihat: Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 12.

⁴⁹ Pendekatan sosiologis ini digunakan untuk mengetahui dan memahami proses pelebagaan suatu aturan hukum di dalam konteks budaya dan adat istiadat suatu masyarakat Lihat: Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 130.

⁵⁰ Data primer merupakan data yang diperoleh dan disusun secara langsung serta data ini ialah sumber utama dalam sebuah penelitian. Lihat: Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 376.

⁵¹ Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Lihat: Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 104.

Pandai) dan masyarakat. *Kedua* data sekunder dalam kajian ini meliputi segala jenis aturan, tambo adat, buku, jurnal, kitab dan artikel yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Serta segala hal yang terintegrasi dan terkoneksi dengan adat perkawinan pada masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur Kerinci, Jambi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode, diantaranya:

a. Wawancara

Cara pengumpulan data melalui komunikasi adalah wawancara, khususnya wawancara di mana penulis dan subjek melakukan percakapan pribadi. Penulis melakukan serangkaian *interview* langsung dengan sumber data yaitu 8 pasangan *kawin sumbong*, kaum empat jenis (Depati, Ninik mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai) dan masyarakat.

b. Dokumentasi

Penulis menggunakan dokumentasi yaitu suatu metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan signifikan yang berkaitan dengan pertanyaan yang dipelajari, menghasilkan hasil yang lengkap, valid, dan non-estimasi. Dalam hal ini berupa catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang masih berlaku yang berkaitan dengan adat atau hukum lain yang mengatur adat *kawin sumbong*.

c. Studi Kepustakaan

Selain teknik lain yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian hukum positif juga menggunakan studi literatur. Menemukan teori yang relevan dengan perdebatan adalah tujuan penelitian kepustakaan, karena ini dapat digunakan sebagai panduan saat meneliti masalah penelitian dan membantu memfokuskan penelitian.⁵² Untuk menggunakan metode ini, bahan pustaka berupa buku atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan adat perkawinan *sumbong* harus dikumpulkan.

6. Analisis Data

Pendekatan analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengungkap kebenaran dalam analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian empiris, data harus bersifat deskriptif analitis, yaitu harus menggambarkan dengan sangat rinci perilaku atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Metode utama penelitian ini adalah analisis kualitatif, berfokus pada kualitas data penelitian, dengan memilih kualitas data yang relevan dengan penelitian untuk dianalisis.⁵³ Analisis dilakukan dengan menganalisis data pluralisme hukum dalam tradisi *kawin sumbong* yang diperoleh dari proses pengumpulan lapangan, kemudian diseleksi menurut kualitasnya. Kemudian, untuk memudahkan interpretasi data dan membantu menangkap temuan analisis data tentang pluralisme hukum dalam tradisi *kawin sumbong*, informasi tersebut dijabarkan dalam bentuk kata-kata yang jelas, metodis, dan kuat.

⁵² Ananda Arfa dkk, *Metode Penelitian Hukum Islam*, hlm. 12.

⁵³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Kerinci: STAIN IAIN Kerinci Press, 2015), hlm. 114.

G. Sistematika Pembahasan

Rancangan tesis ini disusun secara logis menjadi lima bab, dimana setiap bab membahas beberapa sub bab yang menjelaskan sumber penelitian. Spesifik dari skema tersebut adalah sebagai berikut:

Pendahuluan dibahas pada Bab 1. Dimulai dengan penjelasan umum tentang penelitian, percakapan pembuka ini ditawarkan. Latar belakang masalah yang menjadi fokus utama pembahasan disajikan dalam bab ini. Kerangka teori yang akan digunakan sebagai penjelasan dari judul penelitian yang akan menjadi cerminan dari penelitian ini juga dibahas dalam bab ini beserta metode penelitian yang akan digunakan untuk merangkai hasil penelitian dan proses penelitian. Kerangka konseptual untuk menganalisis isu-isu dengan objek studi juga akan diambil dari kerangka teoritis. Metode penyelidikan dan diskusi metodis mengikuti. Titik awal penting untuk penyelidikan ini adalah bab ini.

Pluralitas hukum perkawinan Indonesia dijelaskan pada Bab 2. Penjelasan ini mencakup tinjauan historis pluralisme hukum Indonesia serta pluralisme hukum dewasa ini. Dalam kesempatan ini, penulis juga akan membahas tentang bagaimana perkawinan diatur oleh hukum positif, Islam, dan adat. Penulis juga harus berbicara tentang bagaimana masyarakat Kerinci di Jambi memiliki hukum perkawinan ganda, serta identitas dan interlegalitas masyarakat Kerinci. Dalam studi ini, beberapa ide ini bertindak sebagai pisau analisis.

Bab Ketiga, mendeskripsikan hasil penelitian di lapangan baik wawancara dengan informan dan dokumentasi. Pembahasan ini memuat tradisi *kawin*

sumbong masyarakat Islam Kerinci, Jambi. Pembahasan mengenai tradisi ini berangkat dari bagaimana aspek sosio-historis masyarakat Kerinci, Jambi. Selanjutnya terkait bentuk dan ragam *kawin sumbong*, gambaran pelaku *kawin sumbong*, ragam alasan tradisi *kawin sumbong* serta bagaimana otoritas hukum adat dalam tradisi *kawin sumbong* di masyarakat Kerinci, Jambi.

Bab Keempat, bab ini merupakan hasil analisis dari bab sebelumnya yang berpatokan kepada kerangka teoretik dan konsep. Pada bab ini akan menganalisis tentang *interlegality* dan fungsionalisme struktural dalam tradisi *kawin sumbong* di masyarakat Kerinci, Jambi. Ada dua poin yang dibahas yaitu interlegalitas hukum adat, agama dan negara dalam tradisi *kawin sumbong* dan fungsionalisme struktural sebagai alasan tradisi *kawin sumbong*.

Bab Kelima, bab ini merupakan bab terakhir sebagai pengunci dari semua bab, yang membahas hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah dan disertakan dengan saran penulis untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dua hal bahwa: *Pertama*, proses interaksi hukum dalam tradisi *kawin sumbong* dapat dilihat pada proses dan penerimaan nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan *Interlegality* hukum, adanya harmonisasi antara hukum adat, hukum negara dan hukum agama. *Kawin sumbong* sah menurut hukum agama dan negara, tetapi dilarang oleh adat. Dengan adanya kompromi dengan hukum adat perkawinan tersebut sah dilakukan dengan syarat membayar sanksi.

Kedua, Fungsionalisme struktural sebagai alasan pluralisme hukum dalam tradisi *kawin sumbong*, bahwa semua elemen dalam masyarakat harus berada dalam keseimbangan dinamis, tidak hanya hukum negara dan hukum agama yang dipakai melainkan hukum adat juga. Hal ini dapat dilihat dalam empat fungsi imperatif Talcot Parson yang bernama AGIL. 1) *Adaptation* dalam tradisi *kawin sumbong* bermakna bahwa semua elemen masyarakat mampu beradaptasi dalam tradisi *kawin sumbong*, masyarakat menyadari statusnya sebagai warga negara Indonesia, masyarakat muslim dan masyarakat hukum adat. 2) *Goal attainment* pada larangan *kawin sumbong* bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat dalam hal menjaga hubungan kekerabatan, menjaga nasab (keturunan), dan memperluas hubungan kekerabatan. 3) *Integration* pada larangan *kawin sumbong* bermakna bahwa semua elemen berkaitan satu sama lain, hal ini dilihat dalam penerapan tradisi *kawin sumbong* dengan memberikan sanksi sesuai

dengan ragam *kawin sumbong* yang dilakukan (A, G, L). 4) *Latensi* pada *kawin sumbong* tercermin pada hubungan saling mensupport satu sama lain dalam mempertahankan tradisi larangan *kawin sumbong*.

B. Saran

Penelitian ini membahas *kawin sumbong*: plurlisme hukum dalam perkawinan adat kerinci jambi, sebagaimana yang tertera dalam kesimpulan diatas. Saran dari penelitian ini ialah:

1. Teruntuk masyarakat sedapat mungkin beradaptasi dengan sistem hukum yang pluralis terkait tradisi kawin sumbong.
2. Bagi pemuka adat diharapkan mampu mempertahankan tradisi *kawin sumbong* tanpa mengesampingkan hukum agama dan hukum negara.
3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang sanksi yang memberatkan seseorang yang melakukan *kawin sumbong* pada garis saudara bapak/ ibu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Ahmad Hatta, Tafsir *Qur'an Perkata : Dilengkapi Asbabun Nuzul dan Terjemahan*, Jakarta : Magfirah Pustaka, 2016.

2. Fiqih/Ushul Fiqh/Hukum

Abu Zahrah, Muhammad. *al-Ahwāl al-Syakhsiyyah*, cet. ke-3. Mesir: Darul Fikri, 1975.

Abdurrahman al-Jaziri. *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah Juz 4*. Dar al-Hadits, 2004.

Abd al-Qadir Manshur. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, terj. Muhammad Zaenal Arifin, Buku Pintar Fiqih Wanita. Jakarta: Zaman, 2005.

Ade Saptono. *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk, 2002.

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*. Akbar Media, 2007.

Ali Yusuf al-Subhi. *Nizam al-Usrah Fi al-Islamy*. Jakarta: Amzah, 2010.

Ananda Arfa, Faisal, dkk. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Anshary, Abu Yahya Zakaria Al, *Fath al-Wahhāb*, Juz 2. Singapura: Sulaiman Mar'iy, tt.

Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Cetakan ke 11. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Bakri, Muhammad. *Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi*. Malang: Universitas Brawijaya, 2011.

Basic Djalil, A. *Pernikahan Lintas Agama dalam Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*. Cetakan ke-1. Jakarta: Qalibun Salim, t.t.

Basyir, Azhar. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Gama UPI, 1985.

- Djamali, Abdul. *Hukum Islam (Berdasarkan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*. Bandung: Masdar Maju, 2002.
- Drajad, Zakiah (*et all*). *Ilmu Fiqh*, jilid 2. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- . *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*. Bandung: Masdar Maju, 2007.
- Hamid Hakim, Abdul. *Mabadi Awaliyah*. Cetakan ke 1 Juz 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Kerinci: STAIN IAIN Kerinci Press, 2015.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Jones, Pip. *Pengantar Teori-teori Sosial: dari Teori Fungsionalisme Post-modernisme*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Laksanto Utomo. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali, 2016.
- M. Anshary M. K. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Menski, Werner. *Comparative Law in Global Context, The Legal System of Asia and Africa*. Secon edition. UK: Cambridge University Press, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Kapita Selekta Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2011.
- Nasikun. *Sistem Sosial di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995.
- Nuruddin, Amir, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No.1/1974 sampai KHI*. Cetakan ke-2. Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- Parsons, Talcott. *Talcott Parsons on Institutions and Social Evolution: Selected Writings*. University of Chicago Press, 1985.

- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: University Press, 1988.
- Riduan Syahrani, H. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Edisi ketiga cetakan ke-1. PT. Alumni, 2006.
- Ritzer, George. *Sociological theory*. 8th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Salim, Arskal. *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*. Edinburgh University Press, 2015.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, t.t.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Ed. 1 Cet. 16. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- . *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Cetakan ke-4. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- . *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- SVD, Bernad Raho. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Syahr, Saudus. *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*. Bandung: Alumni, 1976.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006.
- Theo Hujibers. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Tihami, H. M. A., dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Wantjik Saleh, K. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.

Wirawan, I. B. *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Zuhaili, Wahbah Al, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, cet. Ke-3. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

3. Peraturan Perundang-undangan

Algemene Bepalingen van Wetgeving Tentang Ketentuan Umum Pemerintah Hindia Belanda.

Tasman, Aulia. *Tambo Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur*. Jambi: Lembaga Adat, 2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet IV, Bandung: Citra Umbara, 2013.

Zakaria, Iskandar. *Tambo Sakti Alam Kerinci*. Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1984.

4. Jurnal/Skripsi/Tesis

Amstutz, Marc. "In-Between Worlds: Marleasing and the Emergence of Interlegality in Legal Reasoning." *European Law Journal* 11, no. 6 (2005): 766–84.

Berman, Paul Schiff. "The new legal pluralism." *Annual Review of Law and Social Science* 5 (2009): 225–42.

Devriansyah. "Praktik Peminangan Adat dan Sanksi Denda Membatalkannya Menurut Adat Melayu Jambi: Studi Kasus di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Jambi." *Tesis*, Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Donald, M. Scott. "What's in a Name-Examining the Consequences of Inter-Legality in Australia's Superannuation System." *Sydney L. Rev.* 33 (2011): 295.

- Fajri, Yan, Yusnita Eva, dan Mega Puspita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Kawin Sumbong di Masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur." *Jurnal AL-AHKAM* 12, No. 2 (2021): 75–88.
- Fitzpatrick, Peter. "Being Social in Socio-Legal Studies." *JL & Soc'y* 22 (1995): 105.
- Gadion, S. H. "Sanksi Adat Batalnya Melaksanakan Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Desa (Studi Kasus di Desa Mengkirai Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang)." *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2021).
- Harahap, Ikhwanuddin. "Pluralisme Hukum Perkawinan Di Tapanuli Selatan." *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 43, no. 1 (2019): 64–78.
- Hoekema, André J. "European Legal Encounters Between Minority and Majority Cultures: Cases Of Interlegality." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 37, no. 51 (2005): 1–28.
- Kaliki, Ismail. "Perkawinan dan Sanksi Adat Pada Masyarakat Negeri Luhu." *Tahkim*, XII, 2016.
- Kenny, Mel. "Globalization, Interlegality and Europeanized Contract Law." *Penn St. Int'l L. Rev.* 21 (2002): 569.
- Puspita, Mega, dan Zezen Zainul Ali. "Kawin Sumbong: Eksplorasi Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 2 (2022): 159–73.
- Mac Guigan, Mark R. "Law, Morals, and Positivism." *U. Toronto LJ* 14 (1961): 1.
- Manan, Abdul Manan Abdul, dan Muhammad Ruzaipah. "Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 147–59.
- Murdan. "Pluralisme Hukum di Indonesia: Interlegality dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak." *Disertasi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Murdan. "Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2016).
- Nurmahdalena, Annisa. "Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kelurahan Sungai

- Dama Kecamatan Samarinda Ilir.” *Administrasi Negara* 4 (2016): 4869–81.
- Proulx, Craig. “Blending Justice: Interlegality and The Incorporation Of Aboriginal Justice Into The Formal Canadian Justice System.” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 37, no. 51 (2005): 79–109.
- Putriyah, Nola. “Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuak Di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat.” *Al-ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, No. 2 (2016): 175–88.
- Rahmi, Nailur, dan Rinta Okta Henny. “Sanksi Adat Tentang Larangan Perkawinan Terhadap Orang Sesuku dengan Pelaku Zina.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, No. 2 November (2020): 329–42.
- Sandy, Ferri, dan Mardalena Hanifah. “sanksi adat terhadap perkawinan sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto kampar Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan hukum adat kampar.” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2016): 1–15.
- Satrio, Rahmat. “Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Tradisi Sambulugana pada Perkawinan Suku Kaili di Kota Palu Sulawesi Tengah” *Tesis, Magister Ilmu Syari’ah*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Shahar, Ido. “Legal Pluralism and The Study Of Shari’a Courts.” *Islamic Law and Society* 15, no. 1 (2008): 112–41.
- Sousa Santos, Boaventura de. “Law: A Map Of Misreading. Toward A Postmodern Conception Of Law.” *Journal of Law and Society*, 1987, 279–302.
- Suryani, Dini, dan Ageng Triganda Sayuti. “Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (2022): 1–22.
- Tamanaha, Brian Z. “Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global.” Dalam *Legal theory and the social sciences*, 447–83. Routledge, 2017.
- Thontowi, Jawahir. “Perlindungan dan pengakuan masyarakat adat dan tantangannya dalam hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 1 (2013): 21–36.
- Wai, Robert. “The interlegality of transnational private law.” *Law & Contemp. Probs.* 71 (2008): 107.

Yulia, Luci. “Hubungan Faktor Keberhasilan Petani Dengan Kesejahteraan Petani Kulit Kayu Manis Didesa Lempur Dikecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci.” *Skripsi*, Agribisnis Universitas Jambi, 2021.

Yuswalina, Yuswalina. “Qanun Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia.” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat* 16, no. 2 (2016): 117–40.

Zelfeni Wimra. “Kearifan Sato Sakaki Dalam Randai: Interlegalitas Dalil Hukum Syar’i Dan Pemajuan Kebudayaan Lokal.” *Disertasi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

5. Lain-lain

<https://kerincikab.bps.go.id/publication/2022/09/26/a3af8648f502a675832a89b3/kecamatan-gunung-raya-dalam-angka-2022.html>, diakses pada Rabu, 18 Januari 2023, pukul 20.41 WIB.

Tasman, Aulia, “Tambo Adat Alam Lekuk 50 Tumbi Lempur”, *Makalah* disampaikan pada acara kendurisko adat, diselenggarakan oleh Lempur Tengah, Lempur, 28 September 2013.

Wawancara dengan Raflis selaku Ninik Mamak, Desa Baru Lempur Kerinci, 30 Agustus 2022, pukul 17.05 WIB.

Wawancara dengan Suryadi S.E selaku Depati Suko Brajo, Lempur Tengah Kerinci, 31 Agustus 2022, pukul 20.15 WIB.

Wawancara dengan H. Daswarsa BSC.S.E selaku cerdik pandai, Lempur Mudik Kerinci, 4 September 2022, pukul 20.18 WIB.

Wawancara dengan Jaharudin, selaku Depati Payung, Desa Baru Lempur Kerinci, 5 September 2022, pukul 17.20 WIB.

Wawancara dengan Subirman S.Ag selaku Alim Ulama, Desa Baru Lempur Kerinci, 2 September 2022, pukul 20.14 WIB.

Wawancara dengan Drs. H. Amris Kahar selaku Depati Agung, Desa Baru Lempur Kerinci, 1 September 2022, Pukul 17.48 WIB.

Wawancara dengan Duko selaku Budayawan Lempur, Lempur Tengah Kerinci, 3 September 2022, pukul 16.45 WIB.

Wawancara dengan I dan M, Desa Baru Lempur Kerinci, 28 Agustus 2022, pukul 16.18 WIB.

Wawancara dengan E dan N, Lempur Mudik Kerinci, 26 Agustus 2022, pukul 19.16 WIB.

Wawancara dengan L, Istri A. Via Whatsapp, tanggal 18 Januari 2022, pukul 19.59 WIB.

Wawancara dengan H, Istri E. Via Whatsapp, tanggal 16 Januari 2022, pukul 10.17 WIB.

Wawancara dengan E. Via Whatsapp, 16 Januari 2022, pukul 12.37 WIB.

Wawancara dengan H, Istri E. Via Whatsapp, 16 Januari 2022, pukul 10.17 WIB.

Wawancara dengan R dan A, Manjuto Lempur, 25 Agustus 2022, pukul 17.05 WIB.

Wawancara dengan M, Istri N. Via Whatsapp, 10 Januari 2023, pukul 18.58 WIB.

Wawancara dengan E dan T, Desa Baru Lempur Kerinci, 24 Agustus 2022, pukul 16.25 WIB.

Yakin (Gelar Depati Kerinci), Rasyid. *Menggali Adat Lama Pusaka Usang*. Sungai Penuh, 1986.